



**PENETAPAN**

Nomor: 157/Pdt.P/2023/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**SURATNO**, Tempat/Tanggal Lahir di Wonogiri/23 Februari 1957, Agama Islam, Alamat Kadirejo II, Rt. 002, RW.001, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, Tempat Domisili, Dusun Nglangkir, Rt.001, RW.007, Desa Pijiharjo Kecamatan manyaran, Kabupaten Wonogiri Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 07 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 07 Desember 2023 dengan Register Nomor : 157/Pdt.P/2023/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SURATNO lahir di Wonogiri pada tanggal 23 Februari 1957, anak laki-laki dari pasangan suami istri KARSOREJO dan KARNEM;
2. Bahwa ayah pemohon yaitu KARSOREJO merupakan warga negara Indonesia telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988, dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Nglangkir, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :
  - a. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Pemohon;
  - b. Kartu Keluarga ( KK ) atas nama kepala keluarga atas nama Pemohon
  - c. Surat Nikah Pemohon;
  - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;
- f. Surat Keterangan Desa;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga ayah Pemohon yaitu almarhum KARSOREJO, belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama KARSO REJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;
8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU dukuh Nglangkir, Kek/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Nglangkir, Rt.001, RW.007, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 11 Mei 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KARSOREJO ( Ayah Pemohon ), karena sakit dan dikebumikan di TPU dukuh Nglangkir. Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten. Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian yah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARSO REJO;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang menyatakan tidak ada perubahan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3402122302570003, atas nama SURATNO ( Pemohon ), bermeterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1.
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 400.12/687, tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri P-2.
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3404102912100002, atas nama Kepala Keluarga SURATNO, bermeterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3.

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.3357/41/XI1980 antara SURATNO dengan SRI MULYANINGSIH Binti WIDODO HARSONO, bermeterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07456/D/1999 atas nama SURATNO, bermeterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5.
6. Asli Surat Keterangan No: 400.12/668, tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian tanggal 06 Desember 2023, atas nama KARSOREJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P-7.
8. Asli Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : NANIK WUSANANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu sebelum Pemohon tinggal di Sleman Yogyakarta tetangga saksi di Nglangkir, Pijiharjo Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sleman Yogyakarta dahulu satu desa satu kampung dengan saksi;
  - Bahwa nama orang tua pemohon adalah KARSOREJO dan KARNEM;
  - Bahwa Pemohon tersebut anak tunggal dari KARSOREJO dan KARNEM;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Ayah Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU dusun Nglangir, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sudah sakit;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Ayah Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu almarhum KARSOREJO belum dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama KARSOREJO untuk mendapatkan penetapan terkait pencatatan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon mengajukan pencatatan kematian Ayah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi SRIYATUNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu sebelum Pemohon tinggal di Sleman Yogyakarta tetangga saksi di Nglangkir, Pijiharjo Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sleman Yogyakarta dahulu satu desa satu kampung dengan saksi dan saksi sekarang tinggal di Cengkal Mlopharjo Wuryantoro Wonogiri;
  - Bahwa nama orang tua pemohon adalah KARSOREJO dan KARNEM;
  - Bahwa Pemohon tersebut anak tunggal dari KARSOREJO dan KARNEM;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Ayah Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU dusun Nglangir, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sudah sakit;
  - Bahwa kematian Ayah Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu almarhum KARSOREJO belum dibuatkan Akta Kematian;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama KARSOREJO untuk mendapatkan penetapan terkait pencatatan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan pencatatan kematian Ayah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kadirojo II Rt.002, RW. 001, Purwonartani Kalasan, Sleman Provinsi DIY, Namun domisili di Dusun Nglangkir, Rt.001, RW.007, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yaitu KARSOREJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988 karena sakit dan dikebumikan di TPU dusun Nglangkir, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga mengenai

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum KARSOREJO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KARSOREJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa in casu Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian Ayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon SURATNO merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri KARSOREJO dan KARNEM;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu KARSOREJO merupakan warga negara Indonesia dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988, dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU dusun Nglangkir, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) KARSOREJO belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama KARSOREJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa "pemberitahuan

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;
- Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan NANIK WUSANANINGSIH dan SRIYATUN NINGSIH, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 yang telah diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa benar Ayah Pemohon yaitu KARSOREJO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988, dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU dusun Nglangkir, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, dimana kematian KARSOREJO (Ayah kandung Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari KARSOREJO diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NANIK WUSANANINGSIH dan SRIYATUN NINGSIH dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari KARSOREJO sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian KARSOREJO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama KARSOREJO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Dusun Nglangkir, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 11 Mei 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KARSOREJO ( Ayah Pemohon), karena sakit tua dan dikebumikan di TPU Dusun Nglangkir, Kel/Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama KARSOREJO tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh DODI EFRIZON, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN JATI WIWOHO, S.H.,  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri  
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

## Biaya-biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)